

MAKNA PROFESIONALISME AKUNTAN
(Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Brawijaya)

Disusun Oleh:
Mirza Nur Fitria
NIM : 0410233094-23

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Ekonomi*



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2009**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“MAKNA PROFESIONALISME AKUNTAN (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya)”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing, yang telah membimbing dengan sabar dan bijaksana, dan selalu meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang luar biasa kepada penulis.
2. Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Si., Ak., PhD selaku dosen penguji 1, terima kasih atas kritik dan sarannya untuk kesempurnaan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Made Sudarma, SE., MM., Ak selaku dosen penguji 2, terima kasih atas kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis semasa kuliah di Universitas Brawijaya.
5. Para staf jurusan akuntansi dan fakultas ekonomi yang telah memberikan pelayanan selama penulis menyelesaikan studi.

6. Teman-teman akuntansi 2002, 2003, 2004, dan 2005 yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas semua dukungannya kepada penulis.

Malang, September 2009

Penulis,

Mirza Nur Fitria

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Fokus Penelitian | 5 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.5. Sistematika Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1. Makna Profesionalisme | 8 |
| 2.2. Profesionalisme | 9 |
| 2.2.1. Pengertian Profesionalisme | 9 |
| 2.2.2. Konsep Profesionalisme | 13 |
| 2.2.3. Komitmen Profesi | 14 |
| 2.2.4. Etika Profesi Akuntan | 15 |
| 2.2.4.1. Sikap dan Perilaku Akuntan Profesional | 26 |
| 2.2.4.1.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Profesional Akuntan | 28 |
| 2.3. Akuntan | 32 |
| 2.3.1. Pengertian Akuntan | 32 |
| 2.3.2. Hak dan Kewajiban Akuntan | 35 |
| 2.3.3. Peranan Akuntan | 38 |
| 2.4. Hubungan Antara Profesionalisme Dengan Profesi Akuntan | 41 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 44 |
| 3.1. Metode | 44 |
| 3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data | 44 |
| 3.3. Informan | 47 |
| 3.4. Instrumen Penelitian | 49 |
| 3.5. Teknik Analisis Data | 50 |
| 3.6. Pengujian Keabsahan Data | 51 |
| BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN | 54 |
| 4.1. Gambaran Umum | 54 |
| 4.2. Makna Profesionalisme Dengan Perspektif Mahasiswa Akuntansi | 54 |
| 4.3. Perlukah Profesionalisme Akuntan ? | 57 |
| 4.4. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Profesionalisme | |

Akuntan 58

4.5. Kewajiban Akuntan 64

4.5.1. Dapat Dikatakan Profesional atau Tidak? 69

4.5.2. Sanksi yang Diberikan 71

4.5.3. Efektifkah Pemberian Sanksi Tersebut 73

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI..... 76

5.1. Kesimpulan..... 76

5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran 76

5.3. Implikasi Hasil Penelitian 77


DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN 81




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Variabel-variabel yang membentuk profesionalisme 9
Tabel 3.1 Daftar Informan 48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Etika 18
Gambar 2.2 Kerangka Kode Etik IAI 25
Gambar 4.1 Hubungan variabel profesionalisme dengan faktor pembantu.... 59



ABSTRAK**MAKNA PROFESIONALISME AKUNTAN
(Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Brawijaya)****Oleh:
Mirza Nur Fitria****Dosen Pembimbing
Dr. Unti Ludigdo, SE.,M.si.,Ak.**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap makna profesionalisme akuntan menurut mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. Selama ini, profesionalisme akuntan hanya menjadi sebuah wacana saja, sehingga muncul perilaku tidak profesional saat bekerja. Perilaku tidak profesional ini berpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada akuntan. Upaya yang dilakukan untuk penanganan perilaku tidak profesional ini dengan cara memberikan pemahaman mengenai profesionalisme akuntan dan mengajarkan nilai-nilai etika profesi. Berdasarkan hasil penelitian makna profesionalisme akuntan ini dapat dilihat betapa perlunya pemahaman tentang makna profesionalisme, faktor-faktor penunjang, dan pemahaman akan kewajiban akuntan, sehingga sikap tidak profesional yang masih terdapat dalam profesi akuntan dapat ditekan atau bahkan dihilangkan. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya perilaku tidak profesional oleh para individu yang berada di profesi akuntan dan menyebabkan meningkatnya kepercayaan serta kepuasan para pengguna jasa profesi akuntan. Eksplorasi terhadap makna profesionalisme akuntan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Kata kunci: *Profesionalisme akuntan, profesional, etika profesi, faktor-faktor, kewajiban.*

ABSTRACT**The Meaning of Accountants Professionalism**
*(A Study on Students of Accounting Major Faculty of Economic Brawijaya University)***By:**
Mirza Nur Fitria**Advisor Lecturer:**
Dr.Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak

This study aims to conduct exploration of the meaning professionalism according to accountants from Student of Accounting Major Faculty of Economic Brawijaya University. During this time, only to become professional accountants only a discourse, so that the behavior does not appear professional at work. This behavior does not affect the professional reputation and public confidence to the accountant. Efforts for the professional handling of this behavior does not given way to the understanding of professional accountants and teach values of professional ethics. Based on the results of research the meaning of professionalism, the factors supporting, and understanding of the obligations will accountant, not a professional attitude so that there are accountants in the profession can be pressed or even eliminayed. This will impact on the increase is not behavior by the individual who is in the accounting profession and the increasing trust and satisfication of the services use accountants. Exploration of the meaning of professionalism accountants to use this method of qualitative research with interviews and observation as fail collection techniques.

Keywords: Professionalism Accountants, Professional, Ethical Professioan, Factors, and Obligations.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Idealnya setiap profesi dilaksanakan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Guna menunjang tercapainya hasil yang optimal diperlukan sikap profesional oleh setiap individu yang menjalani profesinya. Profesionalisme disini memiliki arti sebagai suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak (Keraf, 2006: 35).

Akan tetapi pada perkembangan jaman, muncul isu-isu negatif mengenai profesionalisme antara lain: pada tahun 2002 kasus Enron yang meruntuhkan KAP Artur Andersen sehingga pemerintah AS menerbitkan *Sarbanes-Oxley Act* (Sarbox) untuk melindungi investor dan membentuk PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*). Dan yang baru-baru ini adalah kasus pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Menteri Keuangan pun memberi sanksi berupa membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan [Keputusan Menkeu](#)

[Nomor 423/KMK.06/2002](#) tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003](#).

Dengan adanya isu negatif tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat pengguna jasa akuntan mempertanyakan tingkat profesionalisme tersebut. Selain itu, isu tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya profesionalisme dalam membentuk kepercayaan. Profesionalisme akan mampu membentuk kepercayaan (*trust*) dalam masyarakat terhadap akuntan dan juga pelaku bisnis itu sendiri. *Trust* dibangun oleh beberapa faktor, yaitu moral dan etika sebagai pondasinya, pengetahuan dan *skill* sebagai pilar-pilarnya dan sikap profesionalisme sebagai kubahnya. Hal ini tidak mungkin berjalan terpisah, namun harus berdampingan agar tidak timpang dan mampu menjadi satu kesatuan yang kokoh.

Profesionalisme akuntan dapat dibentuk mulai jenjang pendidikan. Secara tidak langsung lembaga pendidikan membentuk perilaku profesional mahasiswa melalui dua hal, yaitu kurikulum dan juga kualitas dari pendidik atau dalam hal ini dosen sebagai akuntan pendidik. Dosen atau akuntan pendidik dianggap harus mampu dalam membentuk mahasiswanya menjadi calon profesional yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika. Menurut Ludigdo dan Machfoedz (1999), dunia pendidikan merupakan salah satu tempat yang strategis untuk memupuk nilai-nilai kehidupan sehingga persepsi yang dimunculkan oleh komunitas akademisi seharusnya lebih baik dibandingkan dengan komunitas lainnya di luar dunia pendidikan. Pemahaman terhadap etika profesi mutlak harus dimiliki oleh

mahasiswa, karena tanpa dibingkai oleh etika profesi maka hasil kerja mereka nantinya tidak akan bermanfaat sama sekali.

Pemahaman mengenai sikap dan perilaku etis dapat terbangun melalui lembaga pendidikan, namun sikap dan pemahaman etis ini juga mampu terbentuk melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Melalui proses pembelajaran yang tepat nilai-nilai dan pemahaman etika yang dimiliki oleh pendidik dapat dengan mudah ditransformasikan kepada mahasiswa.

Menyadari pentingnya etika, lembaga pendidikan atau Jurusan Akuntansi pada khususnya mulai menjadikan mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi menjadi salah satu mata kuliah wajib tempuh. Namun tanggung jawab terbesar tidak hanya terletak pada mata kuliah ini, ada baiknya jika para pendidik merangkul atau menyisipkan nilai-nilai etika dalam setiap mata kuliah yang diajarkan. Akuntan pendidik harus mendiskusikan beberapa hal yang mampu membentuk kepercayaan dalam hubungan profesional dengan mahasiswanya.

Pendidikan moral merupakan hal yang tidak dapat dielakkan, karena jika akuntan pendidik tidak menjelaskan secara spesifik mengenai perilaku etika kepada mahasiswa, maka mahasiswa akan melakukan penilaian sendiri tentang etika melalui perilaku pendidik itu sendiri, Mintz (2006). Karena itu pendidikan Etika Bisnis dan Profesi terkadang tidak hanya berupa kata-kata dan teori, namun juga tercermin melalui tindakan yang nantinya mampu dicontoh oleh peserta didik. Peserta didik ini cenderung menangkap pesan-pesan moral melalui tingkah laku yang ditunjukkan oleh dosen sebagai akuntan pendidik. Waddock (2005 dalam Ria, 2008) mengungkapkan bahwa perguruan tinggi perlu menerapkan

mindfull accounting education untuk menciptakan akuntan yang beretika. Etika bisnis dan profesi akan terbentuk dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika pada setiap mata kuliah yang diajarkan, dan juga melalui profesionalitas akuntan pendidik itu sendiri. Kemampuan profesional yang dimiliki akuntan pendidik di bidang bisnis dan profesi harusnya mampu diintegrasikan juga dalam proses belajar dan mengajar di kelas. Pendidik merupakan faktor penting dalam pembentukan intelengensia mahasiswa sehingga mampu menjadi lulusan yang berkualitas, namun apakah pendidik juga mampu mengintegrasikan pemahaman-pemahaman beretikanya kepada mahasiswa.

Penelitian mengenai profesionalisme akuntan sudah beberapa kali dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain yang dilakukan Ludigdo (2004) yang meneliti tentang pengembangan spiritualitas dalam pemantapan profesionalisme akuntan, yang menunjukkan bahwa spiritualitas berpengaruh kepada moralitas. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa pengembangan sipiritualitas yang mendasari moralitas akuntan dalam berperilaku profesional. Penelitian lain mengenai etika dilakukan oleh Maryani dan Ludigdo (2001) yang melakukan survei faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku etis akuntan, yang menunjukkan bahwa terdapat 10 faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku etis akuntan. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa pendidikan sebagai salah satu faktor pembentuk sikap dan perilaku etis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa akuntansi mengenai profesionalisme akuntan yang dimiliki oleh mahasiswa

akuntansi. Sehingga mahasiswa akuntansi mampu untuk memahami serta mengeksplorasi pemaknaan mengenai profesionalisme akuntan.

1.2. Fokus Penelitian

Pembatasan masalah merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan dari kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya (Moleong, 2005). Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian agar penelitian menjadi lebih layak dan penyaringan informasi yang masuk menjadi lebih efektif. Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah pada upaya menemukan makna profesionalisme akuntan berdasarkan pendapat mahasiswa akuntansi.

1.3. Rumusan Masalah

Dalam penelitian rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:
“Bagaimana profesionalisme akuntan dimaknai oleh mahasiswa akuntansi?”.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan “Untuk mengetahui pendapat mahasiswa akuntansi mengenai makna profesionalisme”.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana mahasiswa akuntansi memaknai profesionalisme akuntan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa akuntansi dapat memaknai profesionalisme akuntan.
2. Bagi mahasiswa akuntansi dapat memahami lebih dalam mengenai profesionalisme akuntan dan profesi akuntan.
3. Tenaga pendidik dapat menambah literatur pembentukan sikap profesionalisme akuntan terhadap mahasiswa akuntansi dalam lembaga pendidikan.
4. Tenaga pendidik diharapkan dapat lebih menanamkan sikap profesionalisme akuntan terhadap mahasiswa akuntansi.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan memberikan suatu gambaran yang sistematis dalam memahami masalah-masalah yang disajikan, berikut ini adalah gambaran secara ringkas mengenai susunan skripsi ini dengan membagi sistematika penulisan skripsi ini ke dalam bagian-bagian, yaitu:

1. BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan latar belakang dan alasan pemilihan judul, permasalahan yang akan dibahas, tujuan serta manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan yang akan digunakan.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan kajian pustaka yang berisi tentang pengertian makna, profesionalisme, konsep profesionalisme, komitmen profesi, etika profesi akuntan, pengertian akuntan, dan hak serta kewajiban profesi akuntan.

3. BAB 3 : METODA PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metoda penelitian yang digunakan dalam rangka pelaksanaan penelitian ini yang berisi desain penelitian, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, sumber data dan metode pengolahan data yang dilakukan guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada.

4. BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesionalisme akuntan yang berdasarkan landasan teori pada Bab II.

5. BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini peneliti akan mencoba memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan beserta masukan-masukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa akuntansi pada khususnya, dan bagi peneliti serta pembaca sekalian pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Makna Profesionalisme

Makna sangat penting untuk diketahui karena makna berfungsi untuk memperjelas suatu obyek. Adanya makna dapat menjelaskan fakta dan tanggapan seseorang akan suatu hal. Makna adalah maksud atau ungkapan seseorang yang dijelaskan dalam bentuk kata-kata untuk mengartikan obyek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 703) “makna adalah pengertian yang dijelaskan dalam bentuk kata-kata”.

Sikap Profesionalisme adalah ketika seseorang bekerja untuk orang lain, atau melakukan pekerjaan wiraswasta sekalipun, selalu dihadapkan dengan tuntutan menjadi orang yang berintegritas tinggi dan selalu profesional. Tidak hanya soal bekerja tentunya, seperti bersikap jujur patuh dan konsisten karena nilai-nilai itu juga berlaku setiap seseorang berhubungan dengan orang lain dalam beragam kesempatan didunia kerja. Maka makna profesionalisme dapat didefinisikan memegang teguh pada seluruh prinsip-prinsip mengenai profesi tersebut atau tanggung jawab kita (Adinugroho,2008).

Profesionalisme tidak bisa dipaksakan, tapi bisa dipelajari dan dipupuk dengan sendirinya. Ketika seseorang berkerja melaksanakan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan kepatuhan. Mereka menghargai kepercayaan pemberi kerja, bertekad untuk menyelesaikan tugas dengan sempurna. Apa yang telah dimulai, harus diselesaikan dengan baik dan maksimal. Dalam ketidakmampuan pun, pekerja diharuskan tetap memberikan yang terbaik selama dia

mampu. Termasuk caranya berhenti, jika memang ia tak sanggup. Semua dilakukan dengan santun, tegas dan sadar. Diawasi atau tidak diawasi. Disuruh atau tidak disuruh. Ada tugas maupun tidak ada tugas. Tujuannya hanya satu, yaitu: memberi kepuasan kerja kepada perusahaan, klien, dan diri sendiri.

2.2. Profesionalisme

2.2.1 Pengertian Profesionalisme

Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual. “Profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan ketrampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam, sedangkan Profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak” (Keraf, 2006: 35).

Menurut Ludigdo dan Machfoedz (1999), untuk meningkatkan profesionalisme, seseorang setidaknya harus menguasai tiga hal, yaitu: *knowledge* (pengetahuan), *skill* (ketrampilan/keahlian), serta *character* (karakter).

Tabel 2.1
Variabel-variabel yang membentuk profesionalisme

| Skill | Knowledge | Character |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Thinking skill | General knowledge | Common sense |
| Problem solving skill | Bussines education knowledge | Ethics |
| Listening skill | | Motivation |
| Microcomputer skill | | Profesional attitude |
| Quantitative skill | | Pllegant personality |
| Speaking skill | | Assertiveness |
| Research skill | | Leadership |
| Writing skill | | |
| Interpersonal skill | | |

Sumber: Movin dan Tucker (1993, dalam Mahfoedz 1998)

Seorang akuntan bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI (Wahyudi dan Mardiyah, 2006) menyebutkan standar-standar tersebut, yaitu:

- a) Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAI seperti dalam terminologi filosofi,
- b) Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan,
- c) Inteprestasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus memahaminya, dan
- d) Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk harus tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun akuntan dibayar oleh kliennya.

IAI berwenang menetapkan standar (yang merupakan pedoman) dan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota termasuk setiap kantor akuntan publik lain yang beroperasi sebagai auditor independen. Persyaratan-persyaratan ini dirumuskan oleh komite-komite yang dibentuk oleh IAI. Ada empat bidang utama dimana IAI berwenang menetapkan standar dan memuat aturan yang bisa meningkatkan perilaku profesional (Wahyudi dan Mardiyah, 2006).

- a) Standar auditing. Standar Auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan

dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum didalam standar auditing. Di Amerika Serikat disebut *Generally Accepted Auditing Standards (GAAS)* yang dikeluarkan oleh *the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*. Pernyataan Standar Auditing (PSA) merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum didalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh Akuntan Publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Termasuk didalam PSA adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA. Dengan demikian, IPSA memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan penjelasan lebih lanjut dari berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota IAPI, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib.

- b) Standar kompilasi dan penelaahan laporan. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan

dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

- c) Standar attestasi lainnya. Atestasi (*attestation*) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi (*assertion*) suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain, contoh asersi dalam laporan keuangan historis adalah adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar attestasi membagi tiga tipe perikatan attestasi (1) pemeriksaan (*examination*), (2) *review*, dan (3) prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*). Salah satu tipe pemeriksaan adalah audit atas laporan keuangan historis yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemeriksaan tipe ini

diatur berdasarkan standar auditing. Tipe pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, diatur berdasarkan pedoman yang lebih bersifat umum dalam standar attestasi. Standar attestasi ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

2.2.2. Konsep Profesionalisme

Sebelum membahas lebih jauh mengenai profesionalisme akuntan maka perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai konsep profesionalisme. Menurut Hall (1968 dalam Kalbers and Fogarty, 1995) terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu:

a). Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.

b). Kewajiban sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

c). Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.

d). Keyakinan terhadap peraturan profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

e). Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

2.2.3. Komitmen Profesi

Menurut Araya dan Ferris (1984, dalam Khomsiyah dan Indriantoro, 1998), Komitmen Profesi dapat didefinisikan sebagai suatu kepercayaan dan penerimaan pada tujuan dan nilai dalam suatu profesi, kemauan untuk melakukan usaha yang dibutuhkan profesi, keinginan untuk menjaga keanggotaan dengan profesi. Sedangkan menurut Mowday et al., (1979, dalam Lekatompessy, 2005) komitmen profesional adalah kekuatan identifikasi individual dengan keterlibatannya secara khusus dengan suatu profesi. Dengan demikian individual

dengan komitmen profesional yang tinggi dikarakteristikan sebagai (1) adanya keyakinan yang kuat dan penerimaan atas tujuan profesi; (2) kesediaan untuk berusaha sebesar-besarnya untuk profesi; dan (3) adanya keinginan yang pasti untuk keikutsertaan dalam profesi

Jeffrey dan Weatherholt, 1996 (dalam Muawanah dan Idriantoro, 2001) menguji hubungan antara komitmen profesi pemahaman etika dan sikap ketaatan pada aturan. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntan dengan komitmen profesi yang kuat, perilakunya lebih mengarah pada aturan dibanding akuntan dengan komitmen profesi yang rendah. Selanjutnya komitmen profesi yang kuat berhubungan dengan *conventional level* pengembangan moral. Namun riset ini belum menunjukkan bagaimana komitmen profesi dan pengembangan etis berhubungan dengan keputusan jika berhadapan dengan dilema etis.

Tingkat Komitmen Akuntan atas Profesinya di pengaruhi oleh faktor idealis, makin tinggi tingkat idealisme akuntan semakin tinggi pula tingkat komitmen terhadap profesinya. Selain itu, komitmen profesi juga mempunyai pengaruh yang positif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen akuntan pada profesinya, maka semakin tinggi pula kemampuannya untuk mengenali isu-isu etika. Komitmen profesi mempunyai tujuan memperoleh kepuasan dalam bekerja.

2.2.4. Etika Profesi Akuntan

Pengertian etika, dalam bahasa latin "*ethica*", berarti falsafah moral. Ia merupakan pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, susila serta agama. Sedangkan menurut Keraf (2006), etika secara harfiah berasal

dari kata Yunani *ethos* (jamaknya: *ta etha*), yang artinya sama persis dengan moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik.

Istilah etika jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), memiliki tiga arti, yang salah satunya adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi.

Di Indonesia etika diterjemahkan menjadi kesusilaan karena “sila” berarti, dasar, kaidah, atau aturan, sedangkan “su” berarti baik, benar, dan bagus. Selanjutnya, selain kaidah etika masyarakat juga terdapat apa yang disebut dengan kaidah professional yang khusus berlaku dalam kelompok profesi yang bersangkutan. Oleh karena merupakan konsesus, maka etika tersebut dinyatakan secara tertulis atau formal dan selanjutnya disebut sebagai kode etik. Sifat sanksinya berupa moral psikologis, yaitu dikucilkan atau disingkirkan dari pergaulan kelompok profesi yang bersangkutan.

Tujuan etika adalah untuk membina watak dan mental seseorang agar ia menjadi manusia yang baik, lahir dan batin. Etika lebih penting dari pada hukum, karena bagaimanapun lengkapnya hukum, tanpa adanya etika maka orang akan menemukan celah-celah hukum tersebut. Menurut Riyanti (1999, dalam Firmansyah, 2007) dengan adanya etika yang baik maka walaupun hukum kurang memadai maka orang akan tetap berlaku etis.

Dalam lingkungan profesi akuntan, kesadaran etis tersebut tercermin dalam pedoman-pedoman yang dikenal dengan kode etik akuntan. Pedoman ini merupakan pedoman ideal yang apabila dilaksanakan dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pekerjaannya. Menurut Keraf (2006), etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Etika umum


Etika umum berkaitan dengan bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

2. Etika khusus

Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Etika individual, menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- b. Etika sosial, berkaitan dengan kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia dengan manusia lainnya salah satu bagian dari etika sosial adalah etika profesi, termasuk etika profesi akuntan.

Gambar 2.1
Kerangka Etika



Dalam etika bisnis secara umum terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijelaskan menjadi empat prinsip menurut Keraf (2006:43), yang meliputi :

a. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah salah satu prinsip pokok bagi kaum profesional. Tanggung jawab yang dimaksudkan ada dua, yaitu:

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaannya dan terhadap hasilnya.
2. Bertanggung jawab atas dampak profesinya itu terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain, khususnya kepentingan orang-orang yang dilayaninya.

b. Prinsip Keadilan. Prinsip ini menuntut orang yang profesional agar dalam menjalankan profesinya ia tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang-orang yang dilayaninya dalam profesinya.

Demikian pula, prinsip ini menuntut agar dalam menjalankan profesinya orang profesional tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapa pun, termasuk orang yang mungkin tidak membayar jasa profesionalnya.

- c. Prinsip Otonomi. Prinsip ini merupakan, prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Sebenarnya ini merupakan kosekuensi dari hakikat profesi itu sendiri. Karena, hanya kaum profesional ahli dan terampil dalam profesinya, tidak boleh ada pihak luar yang ikut campur tangan dalam pelaksanaan profesi tersebut.

Prinsip otonomi ini mempunyai batasan-batasan, yaitu:

1. Prinsip otonomi dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesional (keahlian dan moral) atas kemajuan profesi tersebut serta (dampaknya pada) kepentingan masyarakat.
2. Otonomi juga dibatasi dalam pengertian bahwa kendati pemerintah di tempat pertama menghargai otonomi kaum profesional, pemerintah tetap menjaga, dan pada waktunya malah ikut campur tangan, agar pelaksanaan profesi tertentu tidak sampai merugikan kepentingan umum.

- d. Prinsip Integritas Moral. Berdasarkan hakikat dan ciri-ciri profesi di atas, terlihat jelas bahwa orang yang profesional adalah juga orang yang punya integritas pribadi atau moral yang tinggi. Karena, ia punya komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesinya, nama baiknya,

dan juga kepentingan orang lain atau masyarakat. Dengan demikian, sebenarnya prinsip ini merupakan tuntutan kaum profesional atas diri sendiri bahwa dalam menjalankan tugas profesinya ia tidak akan samapi merusak nama baiknya serta citra dan martabat profesinya.

Etika profesi akuntan di Indonesia di atur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Draft kode etik akuntan sudah disusun jauh sebelum kongres IAI yang pertama, namun baru disahkan untuk pertama kalinya pada kongres IAI yang kedua pada bulan Januari 1972 dan mengalami perubahan dan penyesuaian dalam setiap kongres sampai tahun 1998, di Indonesia telah diadakan beberapa kali pergantian kode etik. (Rachmawati, 2006 dalam Firmansyah, 2007).

Kode etik akuntan Indonesia yang pertama lahir dari kongres IAI III pada tanggal 2 Desember 1973. Kode etik ini 90% merupakan kode etik AICPA yang berlaku di AS saat ini. Kode etik yang kedua sebenarnya belum pernah disahkan oleh IAI karena sangat kontroversional. Ciri khusus dari kode etik ini adalah bukan saja untuk akuntan publik tetapi juga untuk akuntan manajemen, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik.

Kode etik yang ketiga disahkan dalam kongres IAI ke V di Surabaya pada tanggal 20-30 Agustus 1986. Menurut Harahap, (1991 dalam Firmansyah 2007), dalam kode etik ini lahir antara dua kutub ide yang berkembang. Kutub pertama menghendaki agar kode etik hanya mengatur profesi akuntan publik saja, sedangkan kutub yang lain menghendaki agar kode etik mengatur semua akuntan beregister tanpa kecuali dimana ia berkiprah.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam kongres IAI VIII bahwa kode etik IAI, dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Untuk keempat kalinya kode etik IAI di rumuskan dalam kongres IAI VI dengan menambahkan masukan-masukan yang diperoleh dari seminar sehari.

Perubahan kode etik akuntan Indonesia dilaksanakan tanggal 15 Juni 1994 di Hotel Daichi, Jakarta. Serta hasil pembahasan sidang komisi kode etik dalam kongres IAI VII di Bandung. Kongres ini menghasilkan ketetapan bahwa kode etik akuntan Indonesia, terdiri atas (Rachmawati, 2006 dalam Firmasyah 2007):

1. Kode etik akuntan Indonesia yang disahkan dalam kongres IAI ke VI di Jakarta terdiri atas 8 bab dan 11 pasal ditambah dengan 2.
2. Pertanyaan etika profesi no.1 sampai dengan 6 disahkan dalam kongres IAI ke VIII di Bandung tahun 1994.

Dalam setiap kongres, diskusi berkepanjangan selalu terjadi dalam sidang komisi kode etik. Ini menandakan bahwa bukanlah suatu hal yang mudah untuk menyatukan pendapat jika hal tersebut berkaitan dengan kode etik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas profesi akuntan, IAI dalam kongres VIII tahun 1998 telah merumuskan kode etik akuntan Indonesia yang baru. Kode Etik ini mengikat para anggota IAI di satu sisi dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI di sisi lainnya. Kode

Etik Akuntan Indonesia yang baru tersebut terdiri dari tiga bagian (IAI Online), yaitu:

1. *Prinsip Etika*. Terdiri dari 8 prinsip etika profesi, yang merupakan landasan perilaku etika profesional, memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, dan mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota, yang meliputi: Tanggung Jawab Profesi, Kepentingan Umum, Integritas, Obyektifitas, Kompetensi dan Kehati-hatian Profesionalnya, Kerahasiaan, Perilaku Profesional, dan Standar Teknis. Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota.
2. *Aturan Etika*. Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan.
3. *Interpretasi Aturan Etika*. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya Aturan dan Interpretasi baru untuk mengantikannya.

Di Indonesia, penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya enam unit organisasi, yaitu: Kantor Akuntan Publik, Unit *Peer Review*

Kompartemen Akuntan Publik – IAI, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik – IAI(Badan Pengawas Profesi yang sekarang bernama Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BP2AP)), Dewan Pertimbangan Profesi – IAI (Dewan Pertimbangan Profesi yang sekarang bernama Majelis Kehormatan), Departemen Keuangan RI, dan BPKP. Selain keenam unit organisasi penegak kode etik, pengawasan terhadap Kode Etik diharapkan dapat dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpinan KAP. Hal ini tercermin di dalam rumusan Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2, yang berbunyi:

“Setiap anggota harus selalu mempertahankan integritas dan obyektifitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, gas dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan obyektifitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya “.

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI. Ada dua sasaran pokok dari kode etik ini, yaitu pertama, kode etik ini bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari kaum profesional. Kedua, kode etik ini bertujuan untuk melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya profesional Keraf(2006).


Setelah hampir 50 tahun sejak berdirinya perkumpulan akuntan Indonesia, tepatnya pada tanggal 24 Mei 2007 berdirilah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai organisasi akuntan publik yang independen dan mandiri dengan

berbadan hukum yang diputuskan melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa IAI – Kompartemen Akuntan Publik.

Berdirinya Institut Akuntan Publik Indonesia adalah respons terhadap dampak globalisasi, dimana Drs. Ahmadi Hadibroto sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI mengusulkan perluasan keanggotaan IAI selain individu. Hal ini telah diputuskan dalam Kongres IAI X pada tanggal 23 Nopember 2006. Keputusan inilah yang menjadi dasar untuk merubah IAI – Kompartemen Akuntan Publik menjadi asosiasi yang independen yang mampu secara mandiri mengembangkan profesi akuntan publik. IAPI diharapkan dapat memenuhi seluruh persyaratan International Federation of Accountants (IFAC) yang berhubungan dengan profesi dan etika akuntan publik, sekaligus untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh IFAC sebagaimana tercantum dalam *Statement of Member Obligation* (SMO).

Pada tanggal 4 Juni 2007, secara resmi IAPI diterima sebagai anggota asosiasi yang pertama oleh IAI. Pada tanggal 5 Februari 2008, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia (Wikipedia online).

Gambar 2.2
Kerangka Kode Etik I.A.I



Sumber: SPAP 2001.

2.2.4.1. Sikap dan Perilaku Akuntan Profesional

Sikap merupakan evaluasi positif negatif ambivalen individu terhadap objek atau peristiwa, orang atau ide tertentu. Dalam pengertian lain, sikap diartikan sebagai perbuatan yang berdasarkan pada pendirian (pendapat atau keyakinan).

Maxwell (2004; 26 dalam Ria 2008) mengungkapkan sikap merupakan perasaan internal yang terekspresikan oleh perilaku, sehingga sikap bisa dilihat tanpa diucapkan satu perkata pun. Dalam buku *The Winning Attitude*, Maxwell menjelaskan mengenai sikap.

Sikap..

Adalah “sosok maju” dari kita yang sesungguhnya

Akar-akarnya ke dalam tetapi buahnya ke luar

Adalah sahabat terbaik kita atau musuh terburuk kita

Adalah lebih jujur dan lebih konsisten dari pada perkataan kita

Adalah cara pandang menurut pengalaman-pengalaman di masa lalu

Adalah hal yang membuat orang tertarik pada kita atau menjauh dari kita

Tidak pernah puas hingga terekspresikan

Adalah juru perpustakaan masa lalu kita

Adalah juru bicara masa depan kita

Berdasarkan kutipan di atas, dapat kita lihat bahwa sikap mampu merepresentasikan siapa sesungguhnya kita, serta nilai-nilai apa yang kita miliki melalui pengalaman-pengalaman kita. Dan sesuatu yang tidak menunjukkan kemunafikan, jujur dan terungkap tanpa kata-kata sekalipun.

Terdapat beberapa aksioma tentang sikap yang dapat membantu untuk lebih memahami bagaimana sikap itu mempengaruhi kehidupan seseorang, antara lain (Maxwell, 2004;28-43 dalam Ria, 2008):

1. Sikap kita menentukan pendekatan kita terhadap kehidupan

Aksioma ini mencoba menunjukkan, bahwa sikap kita dan perbuatan kita dalam kehidupan membantu menentukan apa yang terjadi kepada kita. Misalnya kita mencoba mempertahankan sesuatu yang sesungguhnya kita benci, dengan berharap dengan orang lain akan mengerti dan mengubah sikapnya namun tidak menyadari bahwa sikap kitalah yang mempengaruhi itu dan harus terlebih dulu diubah.

2. Sikap kita menentukan hubungan-hubungan kita dengan orang lain
Ketika sikap kita mendahulukan orang lain dan kita pandang orang lain itu, penting perpektif kita itu akan mencerminkan sudut pandang mereka bukan sudut pandang kita sendiri. Hingga kita berempati dan memandang kehidupan melalui kacamata orang lainlah.
3. Seringkali sikap kitalah satu-satunya perbedaan antara sukses dengan gagal
4. Sikap kita pada awal sebuah tugas akan mempengaruhi hasil akhirnya lebih dari apapun juga.
5. Sikap kita bisa mengubah masalah kita menjadi berkah.
6. Sikap kita bisa memberi kita perspektif yang luar biasa positif.
7. Sikap kita tidaklah otomatis baik karena anda relijius.

Sikap dan perilaku etis merupakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan membahayakan (Griffin & Ebert, 1998 dalam Maryani & Ludigdo, 2001). Dengan demikian sikap dan perilaku etis dalam bisnis

dan profesi berarti sikap dan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku dalam dunia bisnis dan profesi.

2.2.4.1.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Akuntan

Profesional

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maryani dan Ludigdo (2001), ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku akuntan profesional, antara lain Faktor Posisi atau Kedudukan, Faktor Imbalan yang Diterima, Faktor Pendidikan, Faktor Organisasional, Faktor Lingkungan Keluarga, Faktor Pengalaman Hidup, Faktor Religiusitas, Faktor Hukum, Faktor *Emotional Quotient*:

1. Faktor Posisi atau Kedudukan

Ponemon (1990, dalam Ria 2008) menunjukkan bahwa semakin tinggi posisi atau kedudukan di KAP (dalam hal ini Parter dan Manajer) cenderung memiliki pemikiran etis yang rendah, sehingga berakibat pada rendahnya sikap dan perilaku etis mereka.

2. Faktor Imbalan yang Diterima (berupa gaji atau upah dan penghargaan atau isentif).

Pada dasarnya seseorang yang bekerja, mengharapkan imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya. Karena dengan upah yang sesuai dengan pekerjaannya, maka akan timbul pula rasa gairah kerja yang semakin baik dan ada kecendrungan untuk bekerja secara jujur disebabkan ada rasa timbal balik yang selaras dan tercukupi kebutuhannya. Selain upah atau gaji, seseorang yang bekerja membutuhkan penghargaan atas hasil karya

yang telah dilakukan, baik penghargaan yang bersifat materiil maupun non materiil. Jika ia mendapatkan penghargaan sesuai dengan karyanya maka si pekerja akan berbuat sesuai aturan kerja dalam rangka menjaga citra profesinya baik di dalam maupun di luar pekerjaannya.

3. Faktor Pendidikan (formal, non formal, dan informal).

Sudibyo (1995 dalam Khomsiyah dan Indriantoro 1997) menyatakan bahwa pendidikan akuntansi (pendidikan formal) mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku etis akuntan sebab pendidikan tinggi akuntansi tidak saja bertanggung jawab pada pengajaran ilmu pengetahuan bisnis dan akuntansi (transformasi ilmu pengetahuan) semata kepada mahasiswanya, tetapi lebih dari itu juga bertanggung jawab mendidik mahasiswanya agar mempunyai kepribadian (*personality*) yang utuh sebagai manusia.

4. Faktor Organisasional (perilaku atasan, lingkungan kerja, budaya organisasi, hubungan dengan rekan kerja)

Sangatlah umum terjadi bahwa sikap atasan sangat berpengaruh terhadap sikap bawahan. Bahkan bawahan cenderung menerima dan mengikuti sikap atasan tanpa landasan afektif dan kognitif yang relevan dengan obyek sikapnya, tetapi sematamata didasari oleh kepercayaan yang mendalam kepada atasan atau oleh pengalaman bahwa atasan selalu dapat bersikap atau berpendapat yang tepat dalam segala situasi dimasa lalu. Oleh karenanya jika atasan cenderung memberikan contoh perilaku etis

maka bawahan akan dengan mudahnya untuk menerima dan mengikutinya.

Selain itu perilaku atasan pada pekerja (bawahan) merupakan dasar rasa kepercayaan pekerjaan terhadap profesi di mana ia bekerja. Komitmen atasan merupakan wibawa dari profesi, bila atasan tidak member contoh yang baik pada bawahan maka akan menimbulkan sikap dan perilaku tidak baik dalam diri bawahan sebab ia merasa atasannya bukanlah pemimpin yang baik (Anaragam, 1998 dalam Ria 2008).

5. Faktor Lingkungan Keluarga

Pada umumnya individu cenderung untuk memilih sikap yang searah dengan sikap dan perilaku orang-orang yang dianggapnya penting (dalam hal ini anggota keluarga). Kecendrungan ini antara lain di motivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik. Jadi jika lingkungan keluarga bersikap dan berperilaku etis, maka yang muncul adalah sikap dan perilaku etis pula (Azwar, 1998 dalam Ria 2008).

6. Faktor Pengalaman Hidup

Beberapa pengalaman hidup yang relevan dapat mempengaruhi sikap etis apabila pengalaman hidup tersebut meninggalkan kesan yang kuat. Kesan positif yang kuat dapat terbentuk apabila pengalam hidup tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. Sikap etis secara otomatis akan memunculkan perilaku etis juga (Azwar, 1998 dalam Ria 2008).

7. Faktor Religius

Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas ke agamaan bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (ibadah), tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan akhir. Menurut Ancok dan Suroso, (1994 dalam Ria 2008), dimensi religiusitas ada empat, yaitu: keyakinan, peribadatan, penghayatan, pengamalan, dan pengetahuan. Agama sebagai suatu sistem, mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap karena ia meletakkan dasar konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pemahaman dan pengetahuan terhadap ajaran agama.

Menurut Hamidy (1997 dalam Ria 2008), akhlaq atau perilaku etika yang baik akan muncul dari seseorang yang memiliki aqidah yang lurus. Ia akan tetap tegar dan berpegang pada aqidah yang dimilikinya walaupun lingkungan (faktor ekstern) mendukung untuk berperilaku tidak baik. Dan ia akan menjadikan aqidah dan akhlaq yang diyakini tersebutnya walaupun lingkungan (faktor ekstern) mendukung untuk berperilaku tidak baik. Dan ia akan menjadikan aqidah dan akhlaq yang diyakini tersebut sebagai tolak ukur dalam berperilaku.

8. Faktor Hukum (sistem hukum dan sanksi yang di berikan)

Kasih (1998 dalam Ria 2008), berpendapat bahwa hukum yang berlaku pada suatu profesi hendaklah mengandung muatan etika agar anggota profesi merasa terayomi. Demikian halnya dengan sanksi yang dikenakan

harus tegas dan jelas sehingga anggota cenderung tidak mengulang kesalahan yang sama dalam kesempatan yang berbeda.

9. Faktor *Emotional Quotient* (EQ)

Emotional Quotient adalah bagaimana seseorang itu pandai mengendalikan perasaan dan emosi pada setiap kondisi yang melingkupinya. *Emotional Quotient* lebih penting dari pada *Intelectual Quotient*. Bagaimanapun juga seseorang yang cerdas bukanlah hanya cerdas dalam hal intelektualnya saja tetapi intelektualitas tanpa adanya *Emotional Quotient* dapat melahirkan perilaku yang tidak etis. Sekitar empat belas abad yang lalu Rasullulah SAW telah bersabda, “Orang yang cerdas adalah orang yang bias menguasai emosinya dan berbuat untuk (masa depan) setelah mati”. (HR. Ahmad, Al Hakim, dan At Tirmidzi). Sedangkan menurut Azwar (1998 dalam Ria 2008), sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk ego. Sikap yang dipengaruhi oleh emosional tersebut dapat bersifat sementara dan dapat pula merupakan sikap yang lebih *persisten* (bertahan lama).

2.3. Akuntan

2.3.1. Pengertian Akuntan

Akuntan adalah sebuah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di fakultas ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan juga adalah

lulusan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Sedangkan menurut International Federation of Accountants (dalam Benny dan Yuskar, 2006) yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen.

Profesi Akuntan biasanya dianggap sebagai salah satu bidang profesi seperti organisasi lainnya, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Supaya dikatakan profesi harus memiliki beberapa syarat sehingga masyarakat sebagai objek dan sebagai pihak yang memerlukan profesi, mempercayai hasil kerjanya. Adapun ciri profesi menurut Harahap (1991 dalam Benny dan Yuskar, 2006) adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki bidang ilmu yang ditekuninya yaitu yang merupakan pedoman dalam melaksanakan keprofesiannya.
- 2) Memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam profesi itu.
- 3) Berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat/pemerintah.
- 4) Keahliannya dibutuhkan oleh masyarakat.

- 5) Bekerja bukan dengan motif komersil tetapi didasarkan kepada fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat.

Persyaratan ini semua harus dimiliki oleh profesi Akuntan sehingga berhak disebut sebagai salah satu profesi. Selanjutnya ciri dari suatu profesi sebagaimana disebut oleh J.L. Carey (dalam Benny dan Yuskar, 2006) antara lain, adalah keahlian yang dimiliki seseorang yang diperoleh melalui proses pendidikan yang teratur dan dibuktikan dengan sertifikat yang diperoleh dari lembaga yang diakui yang memberikan kewenangan untuk melayani masyarakat dalam bidang keahlian tersebut.

Hadibroto, 1997 (dalam Benny dan Yuskar, 2006) menjelaskan pengertian profesi sebagai kumpulan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas serupa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Bahwa harus berdasarkan suatu disiplin pengetahuan khusus.
- 2) Bahwa diperlukan suatu proses pendidikan tertentu untuk memperoleh pengetahuan itu.
- 3) Bahwa harus ada standar-standar kualifikasi yang mengatur jika mau memasukinya dan harus ada pengakuan formal mengenai statusnya.
- 4) Bahwa harus ada norma perilaku yang mengatur hubungan antara profesi dengan langganannya, teman sejawat dan publik maupun penerimaan tanggung jawab yang tercakup dalam suatu pekerjaan yang melayani kepentingan umum.

- 5) Bahwa harus ada suatu organisasi yang mengabdikan diri untuk memajukan kewajiban-kewajibannya terhadap masyarakat, di samping untuk kepentingan kelompok itu.

Profesi akuntan mempunyai tujuan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi (IAI Online):

- Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa.
- Akuntan sebagai professional di bidang akuntansi.
- Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
- Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika professional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

2.3.2. Hak dan Kewajiban Akuntan

Segala jenis profesi memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Demikian pula Akuntan sebagai salah satu profesi juga memiliki hak dan kewajiban akuntan ini mengacu pada prinsip etika akuntan yang tercantum dalam *Legal Framework Akuntan* (IAI Online).

Hak Akuntan:

1. Hak untuk memperoleh *fee* yang sesuai dengan jasa yang di berikan. *Fee* yang diberikan klien sesuai jasa profesional yang diberikan akuntan biasanya sudah disepakati saat penanda tanganan kotrak kerja sama.
2. Hak untuk memperoleh pengakuan sebagai anggota profesi. Profesi akuntan dianggap sebagai salah satu bidang profesi seperti organisasi lainnya.
3. Hak memperoleh kebebasan dalam memberikan jasa nya kepada klien.

Kewajiban Akuntan:

1. Kewajiban untuk Bertanggung Jawab atas Profesinya.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai professional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukan.

2. Kewajiban terhadap Kepentingan Publik.

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Kewajiban Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepentingan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

4. Kewajiban untuk Bersikap Obyektivitas.

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Kewajiban Berkompetensi dan Kehati-hatian Profesional.

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya , kompetisi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan kemampuan dan ketrampilan professional pada tingkat yang di perlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa professional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.

6. Kewajiban untuk Menjaga Kerahasiaan.

Setiap anggota harus, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7. Kewajiban untuk Berperilaku Profesional.

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendeskritkan profesi akuntan.

8. Kewajiban untuk Memenuhi Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk

melaksanakan penugasan dan penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

2.3.3. Peranan Akuntan

Peranan akuntan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang tergantung pada permasalahan yang dihadapi, tapi secara umum akuntan mempunyai peran melakukan pencatat dan pelaporan keuangan, ikut serta secara aktif dalam proses pembenahan, perbaikan, dan pada akhirnya pemulihan perekonomian nasional, dengan memperhatikan berbagai konstelasi global yang terkait. Peran akuntan juga di bedakan berdasarkan definisi pekejaannya, seperti halnya akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan manajemen, akuntan pemerintah.

Peran Akuntan Publik adalah fasilitator dalam menghadirkan dirinya untuk memfasilitasi setiap potensi aktivitas bisnis yang melibatkan perusahaan tersebut, pelanggan dalam mempertimbangkan hubungan sekarang dan kedepannya dengan perusahaan tersebut, pemerintah dalam memberikan pertimbangan hubungan bisnis ataupun pemberian izin ataupun kualifikasi sehubungan dengan aktivitas berbisnis dari perusahaan tersebut bahkan karyawan dari perusahaan tersebut sendiri misalnya, dalam melihat masa depan dari keberadaannya dalam perusahaan tersebut serta masyarakat lainnya. Para pengusaha yang tangguh atau manajemen perusahaan yang profesional, akan selalu mencari jalan keluar semaksimal mungkin untuk dapat keluar dari segala kesulitan yang sedang menimpa usahanya.

Dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi, ataupun untuk mengembangkan usahanya para pengelola perusahaan membutuhkan informasi akuntansi dalam membuat keputusan, hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Horngren, Sundem dan Stratton (2003):

"Ultimately, all accounting information is accumulated to help someone make decisions. That someone may be company president, a production manager, a hospital or school administrator, a sales manager, a shareholder, a small business owner, a politician - the list is almost infinite".

Di mana informasi akuntansi disini, dapat dihasilkan melalui sistem akuntansi, yaitu suatu mekanisme formal untuk mengarahkan, mengorganisasi dan mengkomunikasikan tentang seluruh aktivitas yang dilakukan oleh organisasi.

Dalam rangka penyediaan informasi akuntan ini, peranan akuntansi besar sekali, karena akuntan telah didik melalui pendidikan formal tentang hal ini. Tetapi pendidikan formal saja tidak cukup untuk hal ini, karenanya ilmu yang telah dimiliki dikembangkan melalui iktu serta seminar-seminar atau mengikuti pendidikan dibidang manajemen keuangan dan lainnya. Dengan demikian proses peningkatan profesionalisme melalui jalur pendidikan dapat tercapai.

Jika ini sudah dilakukan maka ada yang juga diperhatikan kaitannya dengan profesionalisme yaitu akuntan harus terus menjunjung tinggi kehormatannya dengan selalu mentaati kode etik di dalam melaksanakan tugasnya.

Banyak perusahaan di Indonesia dijalankan dengan cara-cara yang konvensional bahkan tidak jarang ditemui perusahaan yang bentuk Perseroan Terbatas tidak memiliki laporan keuangan. Hal ini sangat sulit bagi bank menilai

performance dari perusahaan tersebut, sehingga penyaluran kredit kepada perusahaan tersebut akan terhambat.

Karenanya kita semua harus memasyarakatkan kepada para pengusaha, bahwa data akuntansi itu sangat penting untuk mengendalikan kegiatan usaha perusahaan sehari-hari maupun dalam rangka pengambilan keputusan sifatnya tidak rutin, ini semua merupakan tantangan bagi Akuntan Manajemen sekaligus menjadi peluang dalam mencari pekerjaan dan mengembangkan kariernya.

Bagi akuntan pendidik juga memegang peranan penting, terutama harus terus meningkatkan selain ilmu akuntansinya, juga harus belajar tentang metode mengajar yang baik dan menguasai ilmu komunikasi sehingga *transfer of knowledge* di ruang kuliah dapat berjalan dengan baik.

Bagi mahasiswa akuntansi yang merupakan calon akuntan, harus terus dengan tekun mendalami ilmu yang diberikan oleh para dosennya, bahkan jika memungkinkan mempraktekkan ilmunya dengan membantu secara suka rela, membuat sistem akuntansi untuk perusahaan yang masih belum ada sistem akuntansinya atau jika sudah ada mengembangkan sistem yang ada. Kegiatan secara kelompok dapat membantu para pengusaha, terutama pengusaha yang lemah dalam bidang akuntansi pada masa liburan misalnya, merupakan suatu kegiatan awal dalam rangka meningkatkan profesionalisme mahasiswa dibidang akuntansi.

2.4. Hubungan Antara Profesionalisme dengan Profesi Akuntan

Saat membahas profesionalisme secara tidak langsung profesi akuntan akan ikut dibahas. Profesionalisme merupakan akibat atau dampak yang timbul oleh adanya profesi yang dijalani seseorang. Didalam penelitian ini penulis memilih profesi akuntan sebagai jenis profesi yang dijadikan salah satu obyek, karena profesi akuntan dianggap sebagai salah satu bidang profesi seperti organisasi lainnya.


Dewasa ini isu mengenai profesionalisme akuntan kembali menghangat dikalangan masyarakat pengguna jasa profesinya, seiring dengan isu negatif mengenai profesionalisme. Seperti baru-baru ini kasus pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) kembali muncul. Menteri Keuangan pun memberi sanksi berupa membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003.

Seorang akuntan yang mempunyai profesionalisme tinggi biasanya mempunyai komitmen profesi yang kuat. Jeffrey dan weatherholt, 1996 (dalam Muawanah dan Indriantoro, 2001) menguji hubungan antara komitmen profesi terhadap pemahaman etika dan sikap ketaatan pada aturan. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntan dengan komitmen profesi yang kuat, perilakunya lebih mengarah pada aturan dibanding akuntan dengan komitmen profesi yang rendah.

Menurut Machfoedz (1997 dalam Ludigdo dan Machfoedz, 1999) profesionalisme suatu profesi mensyaratkan tiga hal utama yang harus dimiliki setiap anggota profesi, yaitu: *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keahlian atau ketrampilan), dan *character* (karakter). Karakter seseorang dapat menunjukkan *personality* seorang professional, yang diantaranya diwujudkan dalam sikap dan tindakan etis. Sikap dan tindakan etis akuntan akan sangat membantu menentukan posisinya di masyarakat pengguna jasa profesionalnya. Sikap dan tindakan etis akuntan di Indonesia sudah di atur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia.

Kode Etik Akuntan Indonesia mengikat para anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI. Ada dua sasaran pokok dari kode etik ini, yaitu pertama, kode etik ini bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari kaum professional. Kedua, kode etik ini bertujuan untuk melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya professional (Keraf, 2006).

Dari penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan untuk menjadi seorang akuntan yang mempunyai profesionalisme tinggi harus memiliki komitmen profesi yang kuat, *skill*, *knowledge*, dan *character*. Karena dengan *character* dan komitmen profesi yang kuat dapat menunjukkan *personality* seorang professional, yang diantaranya diwujudkan dalam sikap dan tindakan etis yang mengarah pada aturan. Sedangkan dengan *skill* dan *knowledge* dapat menunjukkan kemampuannya sebagai akuntan yang professional.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode

Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 1988:5, dalam Sugiyono, 2005). Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah pemahaman mahasiswa akuntansi mengenai profesionalisme akuntan.

Dengan digunakan metode kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Kelebihan metode kualitatif, tidak hanya bisa diteliti beberapa variabel saja, sehingga seluruh permasalahan yang telah dirumuskan tidak akan terjawab dengan penelitian kuantitatif. Dengan metode kuantitatif hanya dapat digali fakta-fakta yang bersifat empiris dan terukur.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2005), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Sumber data dan teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat

dari hasil wawancara dengan mahasiswa akuntansi yang pernah menempuh auditing 1 dan etika bisnis profesi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku serta karya ilmiah yang lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu dan

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, (Moleong, 2006: 186).

Dalam teknik pengumpulan data dengan wawancara tersebut terdapat tiga macam pedoman wawancara, yaitu:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dalam hal ini kreativitas pewawancara sangat diperlukan, dan hasil wawancaranya banyak tergantung dari pewawancara. Jenis wawancara ini cocok untuk penelitian kasus.

- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*.

Pewawancara tinggal membubuhkan tanda V (*check*) pada nomor yang sesuai.

c. Pedoman wawancara semiterstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview* dimana pelaksanaannya bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapatnya, dan ide-idenya.

Dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pedoman wawancara semi struktur dan mengadakan tanya jawab atau komunikasi langsung dengan informan yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan, sehingga dapat diperoleh informasi-informasi yang akurat dan tepat. Yaitu mengadakan dialog atau tanya jawab langsung dengan informan (mahasiswa).

2. Observasi (*Obsevation*), yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Disini peneliti mengamati obyek secara langsung dengan menggunakan alat indera, untuk mendapatkan data dan gambaran nyata obyek yang diteliti.
3. Dokumentasi (*Dokumentation*) adalah cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, makalah, artikel, dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan profesionalisme akuntan.

Adapun alasan digunakannya teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi adalah agar penggalan data lebih bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kombinasi teknik ini mempunyai beberapa kelebihan antara lain:

1. Dapat mengembangkan teknik-teknik tersebut dengan perkembangan dalam usaha perolehan data di lapangan.
2. Peneliti memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan informan atau subyek sehingga akan lebih mudah memperoleh data.

3.3. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Malang yang telah menempuh mata kuliah auditing 1 dan etika bisnis dan profesi. Informan berjumlah 15 orang yang terdiri dari 5 orang pria dan 10 orang wanita. Sedangkan berdasarkan semester yang ditempuh, 2 informan sedang menempuh semester 6, 6 informan sedang menempuh semester 8, dan sisanya (informan) sedang menempuh semester 10.

Pada awal tahap wawancara, sebagian besar informan meminta peneliti untuk menjaga kerahasiaan data informan. Nama-nama informan yang dicantumkan pada hasil penelitian ini merupakan nama samaran.

Tabel 3.1
Daftar Nama Informan

| No. | Nama Informan | Jurusan dan Angkatan |
|-----|---------------|----------------------|
|-----|---------------|----------------------|

| | | |
|----|---------|----------------|
| 1 | Ennie | Akuntansi 2006 |
| 2 | Rissa | Akuntansi 2006 |
| 3 | Mita | Akuntansi 2005 |
| 4 | Ika | Akuntansi 2005 |
| 5 | Ita | Akuntansi 2005 |
| 6 | Wahyu | Akuntansi 2005 |
| 7 | Ayu | Akuntansi 2005 |
| 8 | Sari | Akuntansi 2005 |
| 9 | Riny | Akuntansi 2004 |
| 10 | Linda | Akuntansi 2004 |
| 11 | Satrya | Akuntansi 2004 |
| 12 | Andri | Akuntansi 2004 |
| 13 | Nugroho | Akuntansi 2004 |
| 14 | Budi | Akuntansi 2004 |
| 15 | Anti | Akuntansi 2004 |

Sumber : Data Primer Diolah

3.4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi sederhana, yang dapat mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Peneliti Sendiri

Dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data dan pada akhirnya sebagai pelapor hasil penelitiannya. Peneliti sebagai instrumen disini adalah sebagai alat pengumpulan data seperti tes pada penelitian kualitatif (Moleong, 2006). Karena peneliti sendiri bertindak sebagai pewawancara, penafsir data dan juga pelapor data, maka peneliti terlibat secara langsung pada penelitian ini.

2. Catatan Lapangan (*Field Note*)

Peneliti kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara saat pengumpulan data di lapangan. Karena itu, peneliti perlu melakukan pencatatan ketika berada di lapangan yang berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan, pengamatan.

3. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Pedoman yang digunakan peneliti dalam melakukan wawancara. Pada awal penelitian, peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai arahan untuk memberikan pertanyaan. Pedoman wawancara yang

dimiliki oleh peneliti merupakan serangkaian pertanyaan yang digunakan peneliti pada awal melakukan penelitian. Tujuan beberapa pertanyaan ini di ajukan adalah untuk mengetahui sejauh mana makna professionalisme akuntan di pahami oleh mahasiswa akuntansi.

Namun pada akhirnya *interview guide* ini tidak digunakan oleh peneliti, karena pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dikembangkan berdasarkan apa yang ditemui oleh peneliti di lapangan.

4. Alat Tulis Menulis

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena menggunakan analisis, Data-data yang diperoleh dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif atau non statistik, dimana data-data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis yang merupakan suatu cara atau langkah untuk mengolah data primer untuk memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Tahap penganalisaan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. *Classifying*, setelah data atau hasil wawancara dan jawaban dari responden diperoleh, kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan masalahnya. Yaitu setiap jawaban dari responden dikelompokkan sesuai dengan daftar atau pedoman wawancara.

2. *Coding*, data yang sudah diklasifikasikan atau dikelompokkan kemudian diberi kode atau *symbol* bagi setiap data yang termasuk dalam kategori jawaban yang sama.
3. *Editing*, setelah diberi kode, data atau jawaban dari informan dipelajari, dibaca dan ditelaah lagi kemudian disortir untuk dimasukkan ke dalam kelompok tertentu guna memudahkan pengolahan.
4. *Interpreting*, selanjutnya data atau jawaban dari responden tersebut dianalisa dan diinterpretasikan serta berupaya mencari jalan pemecahannya dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

3.6. Pengujian Keabsahan Data

Sebelum teknik pemeriksaan keabsahan data diuraikan, perlu dijelaskan alasan dan acuan dari keabsahan data. Dalam Moleong (2006: 320-321), yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar,
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan
3. Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Untuk menguji apakah dalam suatu penelitian memenuhi konstruk atau poin-poin diatas, maka dalam penelitian kualitatif digunakan beberapa kriteria untuk mengujinya. Menurut Moelong (2006), untuk mencapai keabsahan data dari penelitian yang dilakukan maka beberapa cara yang dapat dilakukan adalah:

a. Perpanjangan keikutsertaan, yakni keterlibatan atau keikutsertaan peneliti di lokasi penelitian dan dalam waktu yang cukup panjang. Penelitian ini dapat diperpanjang sampai tiga kali, karena pada periode I dan II, data yang diperoleh dirasa belum memadai dan belum kredibel. Belum memadai karena belum semua rumusan masalah dan fokus terjawab melalui data, belum kredibel karena sumber data masih ragu-ragu dalam memberikan data, sehingga data yang diperoleh pada tahap I dan II ternyata masih belum konsisten, masih berubah-ubah. Dengan perpanjangan pengamatan samapai tiga kali maka data yang diperoleh dirasa telah jenuh.

b. Ketekunan pengamatan, yakni bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

Pengujian kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan ini dilakukan dengan cara peneliti membaca seluruh catatan hasil penelitian secara cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau dipercaya atau tidak.

- c. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber yang lain. Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknik, sumber data dan waktu. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda, dalam hal ini sumber datanya adalah mahasiswa akuntansi yang telah menempuh etika bisnis dan profesi. Dengan triangulasi pengumpulan data tersebut, maka dapat diketahui apakah nara sumber memberikan data yang sama atau tidak. Kalau nara sumber memberi data yang berbeda, maka berarti datanya belum kredibel.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Profesionalisme Akuntan

Semakin berkembangnya arus globalisasi, maka semakin banyak pula perusahaan yang didirikan. Sehingga banyak dibutuhkan akuntan yang mempunyai profesionalisme yang tinggi. Pembinaan mengenai profesionalisme akuntan dapat dimulai pada saat mengambil pendidikan akuntansi di perguruan tinggi, dengan cara menanamkan nilai etika dan sikap profesional, baik pada mata kuliah etika bisnis dan profesi dan auditing 1, maupun pada mata kuliah lainnya. Karena pada saat mahasiswa, seseorang memiliki idealisme yang tinggi sehingga dapat dipengaruhi untuk bersikap dan berperilaku etis dan profesional. Akan tetapi perlukah profesionalisme serta bagaimana profesionalisme dimaknai oleh mahasiswa akuntansi akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

4.2. Makna Profesionalisme Akuntan Dengan Perspektif Mahasiswa Akuntansi

Profesionalisme akuntan merupakan sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh setiap anggota profesi. Dengan adanya profesionalisme akuntan, diharapkan nantinya para akuntan tidak hanya sekedar menjalankan profesinya tetapi juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan nyata sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan. Maka pemaknaan profesionalisme akuntan perlu di mulai pada saat mahasiswa yaitu saat menempuh pendidikan akuntansi di perguruan

tinggi. Dosen sebagai akuntan pendidik dapat memberikan teori-teori mengenai profesionalisme yang dikaitkan dengan materi kuliah yang di ajarkan. Jadi mahasiswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan profesionalisme akuntan. Seperti yang diungkapkan oleh Sari, saat di wawancara.

“Profesionalisme akuntan adalah sikap yang dimiliki oleh seorang akuntan dalam menjalankan profesinya. Contohnya seperti bersikap independen dan kehati-hatian.”

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Linda

“Profesionalisme akuntan kalau menurut saya adalah tindakan seorang akuntan yang mampu mencerminkan etikanya sebagai seorang akuntan. Dan hal terpenting yang dilihat adalah sikap keprofesionalan akuntan tersebut.”

Sedangkan menurut Andri, profesionalisme merupakan tolak ukur seorang akuntan mengenai apakah akuntan tersebut telah sesuai dengan melakukan pekerjaannya yang berkaitan dengan kewajiban profesi sebagai akuntan.

Pemaknaan mengenai profesionalisme akuntan tidak hanya cukup dengan mengetahui apa yang dimaksud dengan profesionalisme akuntan saja, tapi bagaimana cara merealisasikan kedalam kehidupan nyata menurut mahasiswa. Seperti bagaimana seorang akuntan harus bersikap dan berperilaku yang dapat menunjang ke profesionalannya dalam bekerja. Seperti yang diungkapkan oleh Mita.

“Akuntan harus dapat bekerja secara profesional dengan mengacu pada kode etik.”

Untuk menjadi seorang profesional, akuntan pun harus bersikap dan berperilaku profesional tidak hanya mengacu pada kode etik semata tapi harus dapat bersikap independen, bertanggung jawab, obyektif, profesional. Dengan

adanya sikap independen, obyektifitas, profesional akuntan dapat bertanggung jawab atas profesinya. Seperti yang diungkapkan oleh Ayu.

“Akuntan harus bersikap independensi, integritas, dan menyampaikan segala sesuatu sesuai fakta yang ada.”

Seorang akuntan dituntut juga untuk menunjukkan keahlian dan ketrampilannya dalam bekerja. Dengan dapat menunjukkan keahlian serta ketrampilannya profesi akuntan akan lebih dihargai dan dianggap kompeten dikalangan profesi lainnya dan pengguna jasanya. Keahlian dan ketrampilan yang dimiliki akuntan harus diperbarui sering dengan berkembang jaman. Seperti yang diungkapkan oleh Budi.

“Kemampuan dalam menjalankan profesinya, karena suatu profesi akan lebih dihargai dan dianggap kompeten bila dapat menunjukkan kemampuan dan keahliannya.”

Diharapkan dengan memaknai profesionalisme akuntan, mahasiswa sebagai calon akuntan dimasa akan datang dapat bersikap profesional. Dengan bersikap profesional akan terhindar dari tindakan yang tidak profesional dan kredibilitas dari profesi akuntan tidak perlu dipertanyakan dan diragukan lagi oleh publik.

Makna profesionalisme dengan perspektif mahasiswa merupakan sebagai tolak ukur dari sikap dan perilaku akuntan. Sedangkan menurut Adinugroho (2008), makna profesionalisme akuntan adalah memegang teguh pada seluruh prinsip-prinsip mengenai profesi akuntan atau tanggung jawab kita. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa makna profesionalisme adalah tolak ukur dari sikap dan perilaku dalam menjalankan prinsip-prinsip profesi akuntan dan tanggung jawab terhadap profesinya.

4.3. Perluakah Profesionalisme Akuntan?

Seiring banyaknya terjadi pelanggaran terhadap standar akuntan yang telah ditetapkan, membuat masyarakat sebagai pengguna jasa akuntan dan mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan di masa yang akan datang menjadi bertanya-tanya seberapa perlunya profesionalisme dalam menjalankan profesi. Hal seperti ini terlihat dari beberapa ungkapan yang dikatakan oleh beberapa informan.

“Perlu banget, karena dalam setiap profesi (akuntan) harus memiliki sikap profesionalisme dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga tidak ada kecurangan dalam menjalankan profesinya”

Pendapat semacam ini diungkapkan oleh Satria, ketika ditanya pendapatnya mengenai perlunya profesionalisme akuntan, sikap profesional dapat menunjukkan pemahaman dan tanggung jawabnya terhadap profesinya. Pendapat ini tidak hanya diungkapkan oleh Satria saja, namun juga di iya kan oleh Nugroho, menurutnya dengan adanya sikap profesionalisme dapat menghindari atau menjaga agar tidak terjadi kecurangan yang mungkin terjadi.

Hal ini menunjukkan mengapa seseorang menganggap sikap professional dalam bekerja itu penting. Profesionalisme akuntan mengajak para akuntan untuk dapat bersikap secara profesional. Namun sesungguhnya jika seseorang mampu memahami profesionalisme dalam kenyataan, dia memiliki dasar yang kuat untuk bersikap dan berperilaku etis, sehingga tidak terjadi kecurangan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Rissa.

“Kalau enggak ada profesionalisme dalam suatu profesi yang ada malah semakin banyak kecurangan yang ngerugiin dirinya sendiri soalnya orang lain jadi enggak percaya sama dia trus ngerugiin orang yang make jasanya dia juga.”

Saat ini terdapat banyak alasan mengapa manajer bisnis menaruh perhatian lebih kepada masalah profesionalisme untuk organisasinya (perusahaannya). Salah satunya adalah perilaku tidak profesional tidak hanya menimbulkan resiko legal untuk bisnis, namun juga resiko keuangan dan juga resiko *marketing*. Dengan adanya sikap profesional dan juga reputasi profesional seseorang mampu mengembangkan keuntungan kompetitif ataupun kelemahan dalam *marketplace*, hubungan dengan pelanggan, pemasok dan juga pegawai. Sehingga dengan menunjukkan sikap profesionalisme suatu profesi lebih dihargai dan dianggap kompeten serta dipercaya.

4.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profesionalisme Akuntan


Ketika beberapa informan ditanyakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme akuntan, informan mengatakan profesionalisme akuntan terjadi karena adanya beberapa faktor yang mendorong, sehingga akuntan dapat bersikap professional. Ayu mengungkapkan bahwa beberapa faktor dapat mendorong akuntan untuk bersikap profesional. Hal serupa diungkapkan juga oleh Mita, yang mengatakan faktor-faktor yang membentuk akuntan menjadi professional memegang peranan penting.

“Faktor-faktor yang membentuk akuntan menjadi professional memegang peranan penting soalnya faktor-faktor tersebut secara tidak langsung dapat membantu akuntan menjadi professional atau tidak”

Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntan bersikap dan berperilaku professional terdapat dalam variabel-variabel yang membentuk profesionalisme

yang terdiri dari *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keahlian/ketrampilan), serta *character* (karakter). *Knowledge* terdiri dari faktor pendidikan baik formal, informal, dan non formal. Sedangkan *character* terdiri dari Faktor Organisasional, Faktor Lingkungan Keluarga, Faktor Religiusitas, Faktor Imbalan yang Diterima, Faktor *Emotional Quetient*, Faktor Pengalaman Hidup, Faktor Posisi atau Kedudukan.

Gambar 4.1
Hubungan variabel profesionalisme dengan faktor-faktor pendukung



Sumber : Data Primer diolah

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan para informan, secara garis besar ada beberapa faktor yang menyebabkan akuntan bersikap professional antara lain:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum memiliki pengaruh terhadap adanya profesionalisme akuntan karena faktor hukum memiliki sifat memaksa dan mengikat serta bermuatan etika, sehingga dapat melindungi akuntan dari kecurangan ataupun melanggar aturan. Jika ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi yang tegas dan jelas serta diharapkan akan memberikan efek jera bagi pihak yang melanggar. Akuntan jadi cenderung tidak mengulangi

kesalahan yang sama pada kesempatan yang berbeda. Yang dimaksud dengan faktor hukum tidak hanya berupa peraturan-peraturan hukum, karena terdapat faktor yang tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan peraturan hukum, yaitu penegakan hukum. Kedua hal tersebut menjadi tidak bisa terpisahkan karena masing-masing harus saling melengkapi dalam arti keduanya harus dilaksanakan dengan baik, supaya dapat mencapai hasil kerja yang maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh Satrya, saat ditanyai mengenai faktor-faktor yang berperan dalam membentuk perilaku professional akuntan.

“Faktor ini sangat mempengaruhi perilaku akuntan untuk bersikap professional dalam melaksanakan tugasnya, karena hukum sifatnya kan mengikat dan yang melanggar akan dikenakan sanksi.”

2. Faktor Lingkungan Keluarga

Perilaku Seseorang akan berperilaku etis tergantung pada lingkungan keluarga karena lingkungan keluarga merupakan awal dari seseorang memperoleh pendidikan etis sebelum ia, mendapat pendidikan etis dari dunia pendidikan dan tempat lainnya. Lingkungan keluarga juga merupakan tempat seseorang mengalami pertumbuhan dan berkembang baik secara fisik dan mental. Seperti yang diungkapkan oleh Ika.

“Biasanya orang akan bersikap etis tergantung dari didikan dalam keluarganya terutama orang tuanya, klo orang tua nya atau anggota keluarga lainnya bersikap baik sesuai dengan etika pasti anak-anaknya atau yang lain juga akan bersikap baik. Tapi kalau orang tua nya bersikap buruk pasti anaknya juga akan bersikap buruk. Karena mereka menganggap itu biasa saja.”

3. Faktor Organisasional

Faktor organisasional tidak hanya mencakup lingkungan organisasi (lingkungan kerja) saja tetapi mencakup hubungan dengan rekan kerja, perilaku atasan, dan budaya organisasi. Selain itu, sangatlah umum terjadi bahwa sikap atasan sangat berpengaruh terhadap sikap bawahan. Bahkan bawahan cenderung menerima dan mengikuti sikap atasan tanpa landasan afektif dan kognitif yang relevan dengan obyek sikapnya, tetapi semata-mata didasari oleh kepercayaan yang mendalam kepada atasan atau oleh pengamatan bahwa atasan selalu dapat bersikap atau berpendapat yang tepat dalam segala situasi dimasa lalu. Hal ini pun di ungkapkan oleh Budi.

“Biasanya kalau atasan berbuat baik pasti bawahannya juga tapi kalau atasannya enggak, ya bawahannya juga. Lagian juga kita masih ngikut apa yang di mau dan dilakukan oleh atasan, karena takut atau sungkan. Jadi pengaruh atasan sangat besar dalam bekerja.”

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Riny.

“Kalau atasan berbuat kejahatan karyawannya pasti enggak ada yang berani ngelaporin ke pihak yang berwenang karena sungkan atau takut sama atasannya. Meskipun mereka enggak ada niatan berbuat kejahatan tapi karena ngelindungi atasannya mereka jadi ikut berbuat kejahatan.”

Oleh karenanya jika atasan cenderung memberikan contoh berperilaku etis maka bawahannya akan dengan mudah untuk menerima dan mengikutinya. Perilaku atasan pada pekerja (bawahan) merupakan dasar rasa kepercayaan pekerjaan terhadap profesi dimana ia bekerja. Komitmen atasan merupakan wibawa dari profesi, bila atasan tidak memberi contoh yang baik pada bawahan maka akan menimbulkan sikap dan perilaku tidak

baik dalam diri bawahan sebab ia merasa atasannya bukanlah pemimpin yang baik (Anaragam, 1998 dalam Ria 2008).

Selain itu, komitmen profesi terhadap pekerjaan yang dijalani juga berpengaruh pada idealisme, sehingga semakin kuat komitmen profesinya maka semakin kuat pula idealisme, dan sebaliknya juga semakin lemahnya komitmen profesi maka semakin lemah juga idealismenya. Dengan adanya komitmen profesi yang kuat maka akan terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan.

4. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan dapat dijabarkan menjadi pendidikan formal, non formal, dan informal. Sudiby (1995 dalam Khomsiyah dan Indriantoro, 1997) menyatakan bahwa pendidikan akuntansi (pendidikan formal) mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku professional akuntan sebab pendidikan tinggi akuntansi tidak saja bertanggung jawab pada pengajaran ilmu pengetahuan bisnis dan akuntansi (transformasi ilmu pengetahuan) semata kepada mahasiswanya, tetapi lebih dari itu juga bertanggung jawab mendidik mahasiswanya agar mempunyai kepribadian (*personality*) yang utuh sebagai manusia.

Dalam menjalani pendidikan akuntansi tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan saja tetapi membentuk *skill* (ketrampilan/keahlian), *character*, dan mengajarkan nilai-nilai etika yang akan diterapkan saat menjalankan profesinya dimasa akan datang. Seperti yang diungkapkan oleh Ita.

“Kalau menurut aku, faktor pendidikan akuntansi itu *background* buat jadi akuntan yang handal dan professional soalnya waktu kuliah kan enggak hanya dapat ilmu aja tapi juga dapat ketrampilan terus karakter kita secara enggak langsung juga ke bentuk, waktu kuliah juga diajarin nilai etika kok jadinya karakter kita semakin kuat, terus tau mana yang boleh dilakuin sama yang enggak boleh.”

Dari berbagai pendapat yang disampaikan oleh informan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntan berperilaku profesional, faktor dominan yang menentukan adalah faktor organisasional dan diikuti oleh faktor lingkungan keluarga.

Faktor organisasional yang diwakili oleh perilaku atasan, budaya organisasi dan lingkungan kerja turut menjadi faktor yang mempengaruhi etika individu, sebab dengan semakin seringnya manajer dan karyawan melakukan aktivitas yang tidak etis bahkan illegal maka banyak perusahaan yang mengambil langkah mereka untuk semakin berperilaku etis di lingkungan kerja, antara lain dengan menetapkan kode etik yang jelas tentang bagaimana perusahaan dan karyawan harus menjalankan bisnisnya. Jadi mereka memutuskan untuk berperilaku etis dalam rangka menghindari resiko yang terjadi berdasarkan pengalaman orang lain (Griffin dan Ebert, 1998 dalam Maryani dan Ludigdo, 2001). Selain itu lingkungan kerja (lingkungan fisik) yang baik akan membawa pengaruh yang baik pula pada segala pihak, termasuk para pekerja, pimpinan, hasil pekerjaan dan perilaku di dalamnya. Oleh karena itu, pimpinan harus tahu dengan pasti bagaimana menyesuaikan tempat kerja untuk para pekerjanya (Anaragam, 1998 dalam Maryani dan Ludigdo, 2001). Pada faktor lingkungan keluarga pada umumnya disebabkan oleh individu yang cenderung untuk memilih sikap yang

konformis atau searah dengan sikap dan perilaku orang-orang yang dianggapnya penting (dalam hal ini anggota keluarga). Kecendrungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik. Jadi jika lingkungan keluarga bersikap dan berperilaku etis, maka yang muncul adalah sikap dan perilaku etis pula (Azwar, 1998 dalam Maryani dan Ludigdo, 2001). Jadi Faktor organisasional dan lingkungan keluarga dapat memberikan contoh seseorang untuk bersikap profesional.

4.5. Kewajiban Akuntan

Setiap profesi memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu hal yang harus dikerjakan dan dipertanggung jawabkan. Akuntan dalam menjalankan profesinya juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban-kewajiban akuntan terdiri dari: Kewajiban untuk Bertanggung Jawab atas Profesinya, Kewajiban terhadap Kepentingan Publik, Kewajiban Integritas, Kewajiban untuk Bersikap Obyektivitas, Kewajiban Berkompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Kewajiban untuk Menjaga Kerahasiaan, Kewajiban untuk Berperilaku Profesional, Kewajiban untuk Memenuhi Standar Teknis. Kewajiban akuntan ini mengacu pada prinsip etika akuntan yang terdapat pada Legal Framework IAI.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan para informan, secara garis besar ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi akuntan agar dapat bersikap secara professional antara lain:

9. Kewajiban untuk Bertanggung Jawab atas Profesinya.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai professional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Sehingga dengan dilakukannya hal tersebut maka kinerja yang dilakukan akan semakin maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh Ika.

“Sebelum memberikan jasa, akuntan harus dapat bertanggung jawab atas profesinya dahulu, seperti menjaga nama baik profesi akuntan. Jadi kalau dia enggak bertanggung jawab atas profesinya bisa menjelekkkan nama dari profesi tersebut.”

10. Kewajiban terhadap Kepentingan Publik.

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Seperti yang diungkapkan oleh Wahyu.

“Akuntan harus dapat mengutamakan kepentingan publik sebagai pemakai jasa akuntan. Misalnya kalau perusahaan yang diaudit melakukan kecurangan yang dapat merugikan masyarakat luas, akuntan harus dapat mengungkapkan kecurangan tersebut di publik, kalau akuntan tersebut tidak dapat mengungkapkan kecurangan tersebut berarti dia memihak golongan tertentu (perusahaan).

11. Kewajiban untuk Bersikap Obyektif.

Obyektif berarti tidak memihak dalam melaksanakan semua jasa yang diberikan (Arens dan Loebbecke, 2003). Setiap anggota juga harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Seperti yang diungkapkan Ennie

“Bersikap obyektif dalam mengambil keputusan dengan membedakan mana yang kepentingan pribadi, golongan tertentu, dan masyarakat luas.”

12. Kewajiban Berkompetensi dan Kehati-hatian Profesional.

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya, kompetisi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan kemampuan dan ketrampilan professional pada tingkat yang di perlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Seperti yang diungkapkan oleh Linda saat diwawancarai.

“Akuntan akan lebih dihargai kalau dia bisa berkompeten dalam menjalankan profesinya, dengan cara menunjukkan kemampuannya sebagai seorang akuntan yang handal dan profesional.”

Pendapat seupa juga diungkapkan oleh Mita.

“Untuk menjadi seorang profesional, dia harus kompeten dahulu. Karena dengan kekompetenannya menunjukkan bahwa dia bisa dengan profesi tsb.”

Selain harus berkompeten dalam menjalankan profesinya, diperlukan juga kehati-hatian profesional untuk menghindari salah saji. Seperti yang diungkapkan oleh Sari.

“Kalau enggak bersikap hati-hati dalam menyajikan laporan keuangan bisa salah saji yang bisa menimbulkan masalah .”

13. Kewajiban untuk Menjaga Kerahasiaan.

Setiap anggota harus, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau

mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kliennya, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Seperti yang diungkapkan oleh Ennie.

“Akuntan harus menjaga kerahasiaan kliennya. Contohnya, enggak ngasih tahu ke pihak lain mengenai gaji karyawan klien formula produk perusahaan kliennya ataupun informasi lainnya . Dengan menjaga kerahasiaan akuntan sudah bersikap profesional.”

Pendapat semacam ini di ungkapkan pula oleh Vita, akuntan boleh memberikan informasi ke masyarakat luas bila di perusahaan tersebut terjadi kecurangan atau penggelapan dana perusahaan, sehingga dibutuhkan informasi dari akuntan untuk mengungkapkannya.

14. Kewajiban untuk Berperilaku Profesional.

Setiap anggota profesi (akuntan) harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendeskreditkan profesi akuntan. Seperti yang diungkapkan Mita.

“Harus bersikap profesional dalam menjalankan profesi, karena dengan bersikap profesional maka kewajiban yang lain pun secara tidak langsung akan terpenuhi.”

15. Kewajiban untuk Memenuhi Standar Teknis

Setiap anggota IAI berkewajiban melaksanakan jasa profesionalnya berdasarkan standar profesional yang berlaku bagi pekerjaannya tersebut dan mengikat orang-orang lain yang bekerja dalam pelaksanaan tugas profesionalnya untuk memenuhi Kode Etik Akuntan Indonesia.. Seperti yang diungkapkan Rissa.

“Kewajiban mematuhi standar atau aturan yang telah ditetapkan IAI. Dengan mematuhi standar atau aturan yang berlaku, akan meminimalkan perilaku tidak profesional.”

Dari berbagai pendapat yang disampaikan oleh informan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh akuntan, Kewajiban dominan adalah kewajiban untuk mematuhi standar atau aturan yang berlaku dan diikuti dengan kewajiban untuk bersikap obyektivitas. Kewajiban untuk mematuhi standar atau aturan yang berlaku merupakan kewajiban setiap anggota dalam melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dan penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas (IAI online). Sedangkan, kewajiban bersikap obyektif merupakan kewajiban setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya (IAI online).

4.5.1. Dapat Dikatakan Professional atau Tidak?

Standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI termasuk dalam kewajiban yang harus dipenuhi oleh akuntan. Sehingga seorang akuntan dapat dikatakan sebagai akuntan yang professional atau tidak jika dapat melaksanakan dan bertanggung jawabkan kewajibannya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Mardiyah dan Wahyudi (2006), seseorang dapat dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI:

- a) Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAI seperti dalam terminologi filosofi,
- b) Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan,
- c) Interpretasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus memahaminya, dan
- d) Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk harus tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun akuntan dibayar oleh klien.

Mita mengungkapkan bahwa standar atau aturan kode etik akuntan sudah termasuk kedalam kewajiban.

“Iya, karena aturan-aturan mengenai kode etik sudah termasuk ke dalam kewajiban akuntan.”

Yang dimaksud dengan kewajiban untuk Memenuhi Standar Teknis adalah setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Standar dan memuat aturan yang bisa meningkatkan perilaku profesional seorang akuntan yang dikeluarkan oleh IAI ada 3, antara lain (Wahyudi dan Mardiyah, 2006):

- a) Standar auditing.
- b) Standar kompilasi dan penelaahan laporan keuangan.
- c) Standar attestasi lainnya.

Kewajiban akuntan yang harus dipenuhi ada 8, antara lain: Kewajiban untuk Bertanggung Jawab atas Profesinya, Kewajiban terhadap Kepentingan Publik, Kewajiban Integritas, Kewajiban untuk Bersikap Obyektivitas, Kewajiban Berkompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Kewajiban untuk Menjaga Kerahasiaan, Kewajiban untuk Berperilaku Profesional, Kewajiban untuk Memenuhi Standar Teknis. Akuntan dituntut untuk dapat menyelesaikan semua kewajibannya agar dapat dikatakan profesional. Seperti yang diungkapkan oleh Ita.

“Kalau akuntan sudah menyelesaikan kewajiban ya sudah pasti bisa dikatakan profesional. Karena kewajiban akuntan sudah mencakup standar atau peraturan yang harus dilakukan”

Menyelesaikan kewajiban merupakan suatu tanggung jawab atas profesi. Dengan bertanggung jawab atas profesinya dengan menyelesaikan kewajibannya, maka seorang akuntan dapat dikatan profesional. Dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang akuntan diperlukan juga moralitas agar dapat dikatakan sebagai akuntan profesional (Ludigdo, 2004).

4.5.2. Sanksi yang Diberikan

Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Akuntan Publik dalam memberikan jasanya, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang bersifat pelanggaran ringan hingga yang bersifat pelanggaran berat, berdasarkan PMK No. 17/PMK.01/2008 hanya dikenakan sanksi administratif, berupa: sanksi peringatan, sanksi pembekuan ijin dan sanksi pencabutan ijin seperti yang diatur antara lain dalam pasal 62, pasal 63, pasal 64 dan pasal 65. Penghukuman dalam pemberian sanksi hingga pencabutan izin baru dilakukan

dalam hal seorang Akuntan Publik tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SPAP dan termasuk juga pelanggaran kode etik yang ditetapkan oleh IAPI, serta juga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang jasa yang diberikan, atau juga akibat dari pelanggaran yang terus dilakukan walaupun telah mendapatkan sanksi pembekuan izin sebelumnya, ataupun tindakan-tindakan yang menentang langkah pemeriksaan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran profesionalisme akuntan publik. Akan tetapi, hukuman yang bersifat administratif tersebut walaupun diakui merupakan suatu hukuman yang cukup berat bagi eksistensi dan masa depan dari seorang Akuntan Publik ataupun KAP, ternyata masih belum menjawab penyelesaian permasalahan ataupun resiko kerugian yang telah diderita oleh anggota masyarakat, sebagai akibat dari penggunaan hasil audit dari Akuntan Publik tersebut (Koran-Radar Online).

Pemberian sanksi merupakan dampak dari pelanggaran yang dibuat. Akuntan yang tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik juga akan mendapatkan sanksi yang berlaku dan diberikan oleh Menteri Keuangan. Sanksi yang diterima oleh akuntan sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Contohnya Seperti kasus pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) kembali muncul. Menteri Keuangan pun memberi sanksi berupa membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh

Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan [Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2002](#) tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003](#).

Pemberian sanksi didasarkan atas berat atau tidaknya sifat pelanggaran tersebut, apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat ringan, maka sanksi yang diberikan pun ringan. Seperti halnya ketika terdapat akuntan yang melakukan pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, maka sanksi yang diberikan juga bersifat ringan, seperti sanksi pencabutan register akuntan, dan beberapa kebijakan lain yang dikenakan kepada akuntan yang menjadi pelanggar tersebut. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Linda:

“Kalau masalahnya tidak terlalu berat cukup dicabut register akuntannya dan tidak boleh memberikan jasa kepada masyarakat. Selama dicabut register akuntannya harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan Menteri Keuangan.”

Mengingat bahwa sifat berat atau tidaknya sanksi didasarkan kepada jenis pelanggaran yang dilakukan. Maka selain sanksi yang sifatnya ringan seperti yang telah disebut di atas. Akuntan juga dapat dikenai sanksi yang bersifat berat. Sanksi yang dikategorikan berat disini adalah sanksi berupa pencabutan ijin KAP. Hal tersebut mungkin dilakukan pada saat KAP tersebut melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang sifatnya sangat berat. Sehingga bentuk

dan sifat dari sanksi yang diterima oleh tiap pihak yang melanggar bergantung kepada jenis dan sifat tindakan yang dilakukan/dilanggar.

4.5.3. Efektifkah Pemberian Sanksi

Seiring dengan banyaknya isu-isu negatif mengenai profesi akuntan. Seperti dalam kasus Enron sehingga meruntuhkan salah satu KAP yang termasuk dalam *the big five accounting firm* yaitu Arthur Anderson. Dengan adanya peristiwa ini pemerintahan dan legislatif di Amerika Serikat meninjau kembali perangkat hukum yang mengatur perusahaan (korporat) dan praktik akuntan publik dengan antara lain mengeluarkan “*Sarbanes-Oxley Act of 2002*” (www.findlaw.com, dalam Ludigdo, 2006) dan juga “*Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002*” untuk pengaturan praktik akuntan publik (Purba, 2002 dalam Ludigdo, 2006), Pemberian sanksi terhadap akuntan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Tapi masyarakat sebagai pengguna jasa akuntan dan mahasiswa sebagai calon akuntan masih mempertanyakan keefektifan dari pemberian sanksi tersebut. Dari beberapa hasil wawancara dengan informan, mayoritas menyatakan efektif atas pemberian sanksi terhadap akuntan yang berbuat tidak profesional. Seperti yang diungkapkan oleh Ita.

“Efektif banget, dengan adanya sanksi, para akuntan jadi takut untuk berbuat tidak profesional.”


Pemberian sanksi terhadap akuntan yang melanggar aturan harus dapat memberikan dampak jera. Sehingga tidak akan mengulangi kesalahannya dan dapat menjadi peringatan bagi akuntan dalam bekerja dan bertindak diluar aturan.

Seperti yang diungkapkan oleh Ika.

“Saksi nya diberikan menimbulkan efek jera bagi akuntan, jadi bisa membuat yang lain takut.”

Dengan adanya pemberian sanksi yang tegas dan bersifat efektif, maka akan menekan ruang gerak perilaku akuntan yang tidak profesional, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan setiap akuntan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan profesinya. Hal tersebut akan membuat akuntan bersikap lebih waspada dan berhati dalam menjalankan profesi mereka, serta kesadaran akuntan untuk menjauhi tindakan yang dapat dikategorikan ke dalam perilaku tidak profesional.

Diharapkan dengan pemberian sanksi tersebut tidak ada lagi kecurangan-kecurangan dan membuat jera bagi akuntan yang melanggar aturan atau dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sehingga tidak ada lagi isu-isu negatif mengenai profesi akuntan.



BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai makna profesionalisme akuntan pada mahasiswa, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Makna profesionalisme dapat disimpulkan sebagai tolak ukur dari sikap dan perilaku akuntan dalam menjalankan prinsip-prinsip profesi akuntan dan tanggung jawab atas profesinya.
2. Mahasiswa dapat memaknai profesionalisme akuntan dengan cara mengetahui isu-isu yang berkembang mengenai profesionalisme. Selain itu, mahasiswa dapat mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya perilaku tidak profesional dan sanksi yang didapatkan.
3. Faktor organisasional memegang peran penting karena pengaruh lingkungan kerja dan pengaruh atasan untuk berbuat profesional saat bekerja. Faktor lingkungan keluarga merupakan media awal dalam menanamkan nilai etika. Selain itu, mahasiswa mendapatkan pendidikan etika pertama kali pada lingkungan keluarga.

5.2. Keterbatasan dan Saran

Peneliti menyadari bahwa dalam melakukan penelitian ini memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan antara lain:

1. Dalam penelitian ini, peneliti hanya melibatkan mahasiswa Jurusan Akuntansi sebagai informan dan tidak melibatkan akuntan sebagai sumber wawancara utama. Saran yang dapat saya berikan untuk penelitian berikutnya akuntan dapat lebih dilibatkan secara langsung sebagai informan juga. Sehingga makna profesionalisme yang diungkapkan oleh mahasiswa dapat langsung dibandingkan dengan kenyataan yang ada oleh para akuntan.
2. Peneliti hanya melakukan penelitian pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya saja. Jika lingkup penelitian diperluas pada universitas-universitas lain diharapkan peneliti selanjutnya mendapatkan hasil yang dapat memperkuat pendapat mahasiswa mengenai makna profesionalisme akuntan.

5.3. Implikasi Hasil Penelitian

Terlepas dari keterbatasan peneliti di atas, diharapkan penelitian ini akan membawa manfaat bagi Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya dan perguruan tinggi lainnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas mahasiswanya. Pemaknaan mahasiswa terhadap profesionalisme akuntan yang berkembang di dunia bisnis merupakan bekal yang akan mampu digunakan

mahasiswa dalam menjalankan tugasnya secara profesional ketika terjun ke dalam dunia kerja.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai positif dalam menanamkan makna profesionalisme akuntan yang dilakukan oleh dosen, sehingga mampu menciptakan mahasiswa yang mengerti dan paham mengenai kewajiban dan peranan akuntan. Hal ini dimaksudkan agar kelak mahasiswa dapat berperilaku profesional dengan berpedoman pada hal-hal etis yang ditanamkan pada saat kuliah. Karena itu merupakan dasar yang akan dibawa pada dunia kerja selain ilmu yang didapat pada saat kuliah.



Daftar Pustaka

- _____. [.http://hukumoline.com](http://hukumoline.com). Diakses 4 Juni 2009.
- _____. [.http://iai-global.co.id](http://iai-global.co.id). Diakses 29 April 2009.
- _____. [.http://koran-radar.com](http://koran-radar.com). Diakses 18 Juni 2009.
- _____. [.http://wikipedia.co.id](http://wikipedia.co.id). Diakses 29 April 2009.
- Adinugroho, Sigit. 2008. *Integritas dan Profesionalisme*. <http://www.serendipify.com>. Diakses 1 Juli 2009.
- Arens dan Loebbecke. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Terjemahan Yusuf, Abadi Amir. 2003. Jakarta: Salemba Empat.
- Benny dan Yuskar. 2006. Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Fatchurrochman, Agam. 2009. *Melanggar Standar atau Kejahatan Profesi? Hasil Peer Review BPKP atas Kertas Kerja Auditor Bank-Bank Bermasalah*. <http://www.wangmuba.com>. Diakses 29 April 2009.
- Firmansyah, Hendra. 2007. Peran Pendidikan Etika Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Terhadap Pemahaman Brawijaya. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Malang.
- Fitriany dan Yulianti. 2007. Perbedaan Persepsi Antara Mahasiswa Senior dan Junior Mengenai Profesi Akuntan Pada Program S-1 Reguler, S-1 Ekstensi, dan Program D-3. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Horngren, Sundem and Stratton. 2003. *Management Accounting*. Prentice Hall. United States of American.
- Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Irvianto, Nugroho Mahriza. 2008. Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Untuk Mengikuti PPAk. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Malang.
- Jurusan Akuntansi. 2008. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

- Kalbers and Fogarty. 1995. Professionalism and Its Consequences: A Study of Internal Auditors, *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 14: 64-86.
- Keraf, A.Sonny. 2006. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Pustaka Fisafat. Jakarta.
- Khomsiyah dan Indriantoro. 1998. Pengaruh Orientasi Etika terhadap Komitmen, dan Sensitivitas Etika Auditor Pemerintah di DKI Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Volume I No.I:13-28.
- Lekatompessy, Jantje Eduard. 2005. Hirarki Akuntan Sebagai Moderasi Hubungan Antara Komitmen Efektif dan Berkelanjutan Dengan Komitmen Profesional. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo.
- Ludigdo dan Machfoedz. 1999. Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Tentang Etika Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Volume VI No.1:1-22.
- Ludigdo, Unti. 2004. Mengembangkan Spiritualitas Dalam Pematapan Profesionalisme Akuntan. *Lintas Ekonomi*. Vol. XXI, No.2, Juli; 210-224.
- Ludigdo, Unti. 2006. Strukturasi Praktik Etika di Kantor Akuntan Publik: Sebuah Studi Interpretif. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Macfoedz, Mas'ud.1998. Mencari Sinergi antara Pendidikan Diploma dan Dunia Bisnis. *KOMPAK*. 16 Juli; 25-39.
- Martandi, Farid Indiana. 2006. Persepsi Akuntan, Mahasiswa Akuntansi, dan Karyawan Bagian Akuntansi Dipandang Dari Segi Gender Terhadap Etika Bisnis dan Profesi. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Maryani dan Ludigdo. 2001. Survei atas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan. *TEMA*. Vol. II, No. 1, Maret; 49-62.
- Mintz, Steven.M. 2006. Accounting ethics education: Integrating reflective learning and virtue ethics. *Journal of Accounting Education*. Edition 24;97-117.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muawanah dan Indriantoro. 2001. Perilaku Auditor Dalam Situasi Konflik Audit: Peran Locus of Control, Komitmen Profesi, dan Kesadaran Etis. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Volume IV No.2:135-150.

Nugrahaningsih, Putri. 2005. Analisis Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP Dalam etika Profesi: Studi Terhadap Peran Faktor-Faktor Individual, Locus of Control, Lama Pengalaman Kerja, Gender dan Equity Sensitivity. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo.

Ria, Indri Dwi Yani. 2008. Pola Pembelajaran Yang Dilakukan Oleh Dosen Dalam Mengembangkan Kesadaran Beretika Pada Mahasiswa Akuntansi. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Malang.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfa Beta. Bandung.

Wahyudi dan Mardiyah. 2006. Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang



DAFTAR PERTANYAAN

- 1..Apa yang saudara ketahui mengenai profesionalisme akuntan?
- 2.Menurut saudara perlukah profesionalisme akuntan dalam menjalani profesi?
Jelaskan!
- 3.Menurut saudara apa yang harus dilakukan sebagai seorang profesional dalam menjalankan profesinya sebagai akuntan?
- 4.Menurut anda faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seorang akuntan berperilaku professional?
- 5.Kewajiban akuntan apa saja yang saudara ketahui?
- 6.Menurut saudara, seorang akuntan yang telah memenuhi kewajiban profesinya dapat di katakan professional? Jelaskan!
- 7.Menurut saudara, jika seorang akuntan tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar aturan, perlu di beri sanksi seperti apa?
- 8.Menurut saudara efektif atau tidak pemberian sanksi terhadap akuntan yang tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar aturan?